



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN**

Nomor SOP	: B.3837/PPSB/OT.310/VIII/2023
Tgl Pembuatan	: 25 Agustus 2022
Tgl Efektif	: 08 Januari 2024
Tgl Pengesahan	: 10 Januari 2024
Disahkan Oleh	: Kepala Pelabuhan Ir. Mansur, MM NIP. 196603121991031002
SUB BAGIAN UMUM	Nama SOP : Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur; 5, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6, Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan 7, Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	1. Memahami Peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3. Mempunyai <i>communication skill</i> 4. Kemampuan pendokumentasian informasi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1, SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2, SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3, SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)	1. Komputer, Laptop, ATK 2. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	1. Buku Tamu/Agenda 2. Daftar pemohon

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima pengajuan keberatan dari pemohon				Meja Tamu	5 Menit	Permohonan Informasi	Pemohon Datang Langsung
2.	Menjelaskan cara mengajukan keberatan atas pelayanan informasi publik melalui aplikasi e- PPID				Komputer, jaringan Internet, Aplikasi e- PPID	5 Menit	Daftar pemohon dalam aplikasi	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
3.	Melakukan penelusuran atas pengajuan keberatan				Komputer, jaringan Internet, Aplikasi e- PPID	5 Menit	Surat	
4.	Jika ditolak, harus menyampaikan surat penjelasan penolakan				Komputer, jaringan Internet, Aplikasi e- PPID	30 Hari Kerja		
5.	Jika pengajuan keberatan diterima, menyiapkan informasi yang diminta pemohon				Komputer, jaringan Internet, Aplikasi e- PPID	30 Hari Kerja	Memo	
6.	Menyampaikan konsep memorandum kepada PPID/Atasan PPID				Komputer dan ATK	1 Jam	Surat/Memo	
7.	Proses pemberian jawaban atas permohonan informasi				Persuratan, komputer, jaringan Internet, data/informasi	30 Menit	Data dan Informasi Publik	
8.	Petugas melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi				Komputer dan ATK	5 Menit	Arsip	

